



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR:56/PL.01.4-Kpt/7414/Kab/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUTON TENGAH NOMOR 39/PL.01.4-Kpt/7414/Kab/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah Nomor 002/Adm-PL/28.16/XII/2018 yang dibacakan pada tanggal 26 Desember 2018, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan surat Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Buton Tengah Nomor 011/DPC-HANURA BUTENG/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Keterangan Perbaikan DCT, perlu melakukan penyesuaian terhadap nama, nomor urut, dan/atau susunan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap;
- c. bahwa berdasarkan surat Partai Bulan Bintang Kabupaten Buton Tengah Nomor B-20/SEK/DPC-PBB/BUTENG/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Surat Keterangan Perbaikan Susunan DCT, perlu melakukan penyesuaian terhadap nama, nomor urut, dan/atau susunan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 39/PL.01.4-Kpt/7414/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);

- Memperhatikan: a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 966/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara, serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 39/PL.01.4-Kpt/7414/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 39/PL.01.4-Kpt/7414/Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan perubahan nomor urut dan/atau susunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah terhadap:

1. Partai Hati Nurani Rakyat pada daerah pemilihan Buton Tengah 4 (empat); dan
2. Partai Bulan Bintang pada daerah pemilihan Buton Tengah 4 (empat).

KEDUA : Perubahan nomor urut dan/atau susunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labungkari

Pada tanggal 27 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LA ODE NURIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



SALINAN



**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
KABUPATEN : BUTON TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : BUTON TENGAH 4

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR:56/PL.01.4-Kpt/7414/Kab/XII/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 39/PL.01.4-
Kpt/7414/Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

13

PARTAI HATI NURANI RAKYAT

HANURA
PARTAI HATI NURANI RAKYAT

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1.		LA ODE RYAN AGUSNAWAN MANAF, SE	L	BUTON TENGAH
2.		SURIFANA, AMK	P	BUTON TENGAH

3.		DARMAN	L	BUTON TENGAH
4.		THESAR SUGIARTI, S.I.K	P	KOTA BAUBAU

Ditetapkan di Labungkari
Pada Tanggal 27 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH

ttd

LA ODE NURIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



SALINAN

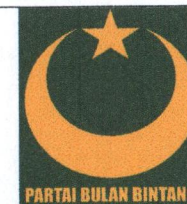


**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
KABUPATEN : BUTON TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : BUTON TENGAH 4

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR:56/PL.01.4-Kpt/7414/Kab/XII/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 39/PL.01.4-
Kpt/7414/Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

19

PARTAI BULAN BINTANG



NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1.		RUSLI, S.Pd.I., M.Si	L	BUTON TENGAH
2.		FAHUDDIN	L	BUTON TENGAH

3.		NURBIAH	P	BUTON TENGAH
4.		ALIMIN	L	BUTON TENGAH
5.		SAHARIAH	P	BALIKPAPAN

Ditetapkan di Labungkari
Pada Tanggal 27 Desember 2018

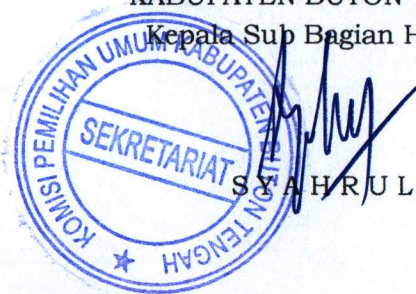
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH

ttd

LA ODE NURIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHRUL